



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien;
- b. bahwa Perangkat Desa saat ini pengaturannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang keberadaannya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Boyolali.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Boyolali.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Boyolali.
10. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan wewenang perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.
13. Penjabat

13. Penjabat Perangkat Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang perangkat desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjurangan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan.
- (5) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Dusun.
- (6) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Kepala Seksi.

BAB III KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Kepala Desa merupakan Penanggung Jawab proses pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IV PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Pasal 4

Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program *Microsoft Word (MS)* dan *Microsoft Excel* yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pernyataan di atas materai cukup;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- h. tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- i. berbadan sehat;
- j. berkelakuan baik;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- m. khusus untuk jabatan Kepala Dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat kecuali di wilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan dapat diisi dari wilayah Dusun lain dalam lingkup 1 (satu) Desa.

BAB V

PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Calon Perangkat Desa dari Perangkat Desa dan Anggota BPD

Pasal 5

Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Calon Perangkat Desa dari PNS

Pasal 6

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Calon Perangkat Desa dari Anggota TNI/POLRI

Pasal 7

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.

Bagian Keempat Calon Perangkat Desa dari Pegawai BUMN/BUMD/BUM DESA

Pasal 8

- (1) Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD/BUM Desa.

BAB VI MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 9

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penjaringan dan penyaringan;
- b. konsultasi kepada Camat;
- c. penerbitan Rekomendasi Camat; dan
- d. pengangkatan perangkat Desa.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan dengan melakukan seleksi calon Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya 4 (empat) bulan sebelumnya, dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan Camat 4 (empat) bulan sebelumnya.
- (3) Bupati memberikan jawaban atas permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya pengajuan permohonan Kepala Desa.
- (4) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) Hari, Bupati belum memberikan jawaban, berarti Bupati dianggap menyetujui untuk diadakan pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.

(2) Panitia

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal anggota BPD, Perangkat Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa mencalonkan diri maka yang bersangkutan tidak boleh duduk dalam kepanitiaan.
- (5) Tugas dan Wewenang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon;
 - c. menyusun jadwal pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. menyusun rencana biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 - f. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
 - g. menyerahkan surat penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa; dan
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan rapat.
- (6) Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Panitia wajib mengumumkan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pembukaan pendaftaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditempelkan di tempat umum dan dapat diumumkan secara lisan dalam forum pertemuan masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa, bermaterai cukup dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Batas waktu pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya pengumuman.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pendaftar, waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.

(4) Apabila

- (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar, panitia melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (5) Apabila setelah masa perpanjangan tidak ada pendaftar, Kepala Desa menunda pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- (1) Panitia meneliti berkas persyaratan bakal calon Perangkat Desa untuk mengetahui kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) Hari untuk melengkapi.
- (3) Panitia melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menetapkan keputusan tentang calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan mengusulkan kepada Camat untuk mengikuti seleksi.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (3) Materi ujian tertulis Perangkat Desa meliputi:
 - a. Pengetahuan Agama;
 - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Matematika;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
- (4) Syarat kelulusan nilai ujian tertulis paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100.
- (5) Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi syarat kelulusan ujian tertulis maka proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa dimulai lagi dengan pembukaan pendaftaran calon oleh Panitia.
- (6) Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan
- (7) Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada Hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi.

Paragraf 5
Tim Penguji

Pasal 17

- (1) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau
 - b. unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) baik Negeri atau swasta.
- (3) Tugas dan wewenang Tim Penguji adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan materi ujian;
 - b. melaksanakan ujian;
 - c. mengoreksi hasil ujian;
 - d. menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan
 - e. menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat.

Bagian Ketiga
Konsultasi

Pasal 18

- (1) Setelah menerima hasil seleksi, paling lambat 3 (tiga) Hari Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal proses pengangkatan perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Camat wajib memberikan Rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal proses pengangkatan perangkat Desa dinilai Camat tidak/belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan proses pengangkatan ulang.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Penerbitan

- (2) Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Camat.

BAB VII PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB VIII HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

(3) Hukuman

- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (6) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar larangan Perangkat Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna optimalisasi dan kelancaran pelayanan masyarakat.

Pasal 24

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 25

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Penjabat Perangkat Desa sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Penjabat Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Perangkat Desa tetap hadir di Kantor Desa dengan ketentuan tidak melaksanakan fungsi dan tugas sebagai perangkat desa, kecuali yang bersangkutan ditahan/dipenjara.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

(2) Perangkat

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa; atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Dalam hal proses pemberhentian perangkat Desa telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat wajib memberikan rekomendasi secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Dalam hal menurut penilaian Camat proses pemberhentian perangkat Desa tidak/belum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Desa;
- d. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Desa tetap menjalankan tugas; dan
- e. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 32

Larangan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa:

- a. seseorang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghalang-halangi atau menggagalkan proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. seseorang atau sekelompok orang dilarang memberikan ancaman bagi keselamatan panitia, tim penguji, bakal calon, calon dan/atau keluarganya;

c. siapapun

- c. siapapun dilarang memberikan tanda/keterangan tentang materi dan hasil ujian tertulis sebelum diumumkan; atau
- d. panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Rencana rincian biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Sumber biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Guna pengendalian terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dibentuk Tim Pengendali dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan, bimbingan teknis serta menyusun modul dan bahan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII MASA KERJA

Pasal 36

Masa kerja Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap perangkat Desa yang tidak berstatus PNS yang diduga telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukannya penyidikan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Masa Kerja Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 7) akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Nopember 2015

Pj. BUPATI BOYOLALI,

ttd

SRI ADININGSIH

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Nopember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (12/2015)